



PUTUSAN

Nomor 2147 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama lengkap : **HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG;**

Tempat lahir : Palangkaraya;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun /12 Agustus 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Walet Nomor 62 RT.03/RW.24, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya atau Pondokan Asri Purnama 9, RT.02/RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama lengkap : **RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR;**

Tempat lahir : Pelaihari;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 24 September 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Muara Pitap RT.08/RW.01, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan atau Pondokan Asri Purnama 9, RT.02/RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II berada di luar tahanan dan pernah ditahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011, bertempat di Pondok Asri Purnama 9 RT.02 RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi ARIFIN SIMBOLON, Saksi FIRDAUS TARIGAN dan Saksi HENDRIK YUNIKA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Pondok Asri Purnama 9 RT.02 RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA, kemudian Saksi ARIFIN SIMBOLON, Saksi FIRDAUS TARIGAN dan Saksi HENDRIK YUNIKA menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut serta memperlihatkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Ketua RW.06 yaitu Saksi JAMADI bin ABDUL FATAH (Alm.) dan Terdakwa I

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA, selanjutnya Saksi ARIFIN SIMBOLON, Saksi FIRDAUS TARIGAN dan Saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA;

- Bahwa di dalam kos Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam bekas kotak tissue merk Nice dan di dalam jaket yang tergantung di dalam lemari ditemukan juga 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong jaket merk Provider warna hitam sebelah kiri atas, kemudian di bawah meja laptop ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu antara lain yaitu 1 (satu) botol alkohol cap Gajah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan di dalam bekas kotak MP3 Digital Player, selanjutnya di dalam kos Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih di dapur di atas lemari rak piring;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY berangkat bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA menuju ke rumah teman Saksi SUSANTI alias SUSAN binti SUWITO (berkas *splitsing*) yang beralamat di Komplek Rina Karya Permai RT.009 RW.003, Kelurahan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan kebetulan Saksi SUSANTI alias SUSAN tinggal di sana, setelah itu pada saat di jalan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY menelepon Saksi SUSANTI alias SUSAN dan menanyakan adakah Saksi SUSANTI alias SUSAN memiliki sabu-sabu, selanjutnya Saksi SUSANTI alias SUSAN menjawab sebentar diteleponkan orang yang punya sabu-sabu, kemudian Saksi SUSANTI alias SUSAN menelepon Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA dan memberitahukan kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA bahwa sabu-sabunya ada, kemudian Terdakwa RONY JAYA SAPUTRA bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA ketika di jalan berhenti untuk mengambil uang milik Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA di ATM yang mana tujuannya untuk patungan dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mengumpulkan uang

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sampai dan bertemu Saksi SUSANTI alias SUSAN serta menyerahkan uang hasil dari Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA kumpulkan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi SUSANTI alias SUSAN ke arah kamar dan setelah itu keluar dari kamar serta menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY lihat dan setelah itu Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY menaruhnya di atas meja serta Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA melihatnya juga, kemudian Saksi SUSANTI alias SUSAN membuatkan air minum untuk Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA, setelah itu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga di kos-kosan, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pulang ke arah Banjarbaru kemudian di dalam perjalanan pulang Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA melihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpannya, setelah Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sampai di kos sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, selanjutnya Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pergi ke arah kosnya, setelah itu Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY melihat Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mau berangkat kuliah, kemudian setelah Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pulang dan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibelinya di tempat Saksi SUSANTI alias SUSAN sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, selanjutnya sabu-sabu 2 (dua) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, untuk yang 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan di dalam bekas kotak tissue merk Nice di atas lemari sebelah televisi sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi disimpan di dalam jaket merk Provider warna hitam di kantong jaket sebelah kiri atas di dalam lemari baju milik Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY telah membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali di Saksi SUSANTI alias SUSAN, yang pertama setelah Lebaran Idul Fitri dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA di kos Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 14.00 WITA dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dalam 1 (satu) bulan satu kali saja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY merasakan tidak mengantuk, rajin beraktifitas dan santai serta merasakan betah tinggal di depan laptop sambil main game;
- Bahwa Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasa lebih santai;
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY mengenal sabu-sabu tersebut kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu diajak teman, sedangkan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mengenal sabu-sabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu diajak teman, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 dan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sekira pukul 21.30 WITA di kamar kos Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, kemudian cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih, setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mengetahui bahwa Saksi SUSANTI alias SUSAN menjual sabu-sabu karena Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dulu sama-sama satu kos dengan Saksi SUSANTI alias SUSAN, dan Saksi SUSANTI alias SUSAN memberitahu kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bahwa apabila mau mencari sabu-sabu tinggal menghubungi Saksi SUSANTI alias SUSAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 6579/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) *jo.* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September, atau setidaknya di tahun 2011, bertempat di Pondokan Asri Purnama 9 RT.02 RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi ARIFIN SIMBOLON, Saksi FIRDAUS TARIGAN dan Saksi HENDRIK YUNIKA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Pondok Asri Purnama 9 RT.02 RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA, kemudian Saksi ARIFIN SIMBOLON, Saksi FIRDAUS TARIGAN dan Saksi HENDRIK

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIKA menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut serta memperlihatkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Ketua RW.06 yaitu Saksi JAMADI bin ABDUL FATAH (Alm.) dan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA, selanjutnya Saksi ARIFIN SIMBOLON, Saksi FIRDAUS TARIGAN dan Saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA;

- Bahwa di dalam kos Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam bekas kotak tissue merk Nice dan di dalam jaket yang tergantung di dalam lemari ditemukan juga 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong jaket merk Provider warna hitam sebelah kiri atas, kemudian di bawah meja laptop ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu antara lain yaitu 1 (satu) botol alkohol cap Gajah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan di dalam bekas kotak MP3 Digital Player, selanjutnya di dalam kos Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih di dapur di atas lemari rak piring;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY berangkat bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA menuju ke rumah teman Saksi SUSANTI alias SUSAN binti SUWITO (berkas *splitsing*) yang beralamat di Komplek Rina Karya Permai RT.009 RW.003, Kelurahan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan kebetulan Saksi SUSANTI alias SUSAN tinggal di sana, setelah itu pada saat di jalan sekira pukul 14.00 WTA Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY menelepon Saksi SUSANTI alias SUSAN dan menanyakan adakah Saksi SUSANTI alias SUSAN memiliki sabu-sabu, selanjutnya Saksi SUSANTI alias SUSAN menjawab sebentar diteleponkan orang yang punya sabu-sabu, kemudian Saksi SUSANTI alias SUSAN menelepon Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA dan memberitahukan kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA bahwa sabu-sabunya ada, kemudian Terdakwa RONY JAYA SAPUTRA bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA ketika

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan berhenti untuk mengambil uang milik Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA di ATM yang mana tujuannya untuk patungan dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mengumpulkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sampai dan bertemu Saksi SUSANTI alias SUSAN serta menyerahkan uang hasil dari Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA kumpulkan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi SUSANTI alias SUSAN ke arah kamar dan setelah itu keluar dari kamar serta menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY lihat dan setelah itu Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY menaruhnya di atas meja serta Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA melihatnya juga, kemudian Saksi SUSANTI alias SUSAN membuatkan air minum untuk Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA, setelah itu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga di kos-kosan, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pulang ke arah Banjarbaru kemudian di dalam perjalanan pulang Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA melihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpannya, setelah Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sampai di kos sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, selanjutnya Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pergi ke arah kosnya, setelah itu Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY melihat Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mau berangkat kuliah, kemudian setelah Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pulang dan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibelinya di tempat Saksi SUSANTI alias SUSAN sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, selanjutnya sabu-sabu 2 (dua) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, untuk yang 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan di dalam bekas kotak tissue merk Nice di atas lemari

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah televisi sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi disimpan di dalam jaket merk Provider warna hitam di kantong jaket sebelah kiri atas di dalam lemari baju milik Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY;

- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY telah membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali di Saksi SUSANTI alias SUSAN, yang pertama setelah Lebaran Idul Fitri dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA di kos Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 14.00 WITA dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dalam 1 (satu) bulan satu kali saja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY merasakan tidak mengantuk, rajin beraktifitas dan santai serta merasakan betah tinggal di depan laptop sambil main game;
- Bahwa Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasa lebih santai;
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY mengenal sabu-sabu tersebut kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu diajak teman, sedangkan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mengenal sabu-sabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu diajak teman, selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 dan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sekira pukul 21.30 WITA di kamar kos Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY, kemudian cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, selanjutnya asap yang keluar dihisap dengan menggunakan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



sedotan plastik warna putih, setelah itu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mengetahui bahwa Saksi SUSANTI alias SUSAN menjual sabu-sabu karena Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dulu sama-sama satu kos dengan Saksi SUSANTI alias SUSAN, dan Saksi SUSANTI alias SUSAN memberitahu kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bahwa apabila mau mencari sabu-sabu tinggal menghubungi Saksi SUSANTI alias SUSAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 6579/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I RONY JAVA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa, dengan perintah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersihnya seberat 0,48 gram;
- 1 (satu) buah kotak bekas tissue merk Nice;
- 1 (satu) potong jaket merk Provider warna hitam;
- 1 (satu) botol Alkohol Cap Gajah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak bekas kotak MP3 digital player;
- 1 (satu) unit HP Blackberry Curve warna hitam;
- 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 207/Pid.Sus/2011/PN.Bjb, tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan bahwa Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair dan Subsidair;
7. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut (*Vrijspraak*);
8. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan RUTAN dan Terdakwa II segera dibebaskan dari tahanan RUTAN;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersihnya seberat 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tissue merk Nice;
 - 1 (satu) potong jaket merk Provider warna hitam;
 - 1 (satu) botol Alkohol Cap Gajah;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kotak MP3 digital player;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Curve warna hitam;
 - 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa II sebagai pemiliknya;
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2012/PN.Bjb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 08 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 08 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang;

Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan:

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban”. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukum pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pidana sesuai Pasal 199 KUHAP;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan; Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah melakukan kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat pada surat putusan Nomor 207/Pid/2011/PN.Bjb tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di kamar kos Para Terdakwa yang beralamat di Pondok Asri Purnama 9 RT.02 RW.06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pada saat penggeledahan oleh petugas Satuan Narkoba Polres Banjarbaru hanya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih di dapur di atas lemari rak piring;
- Bahwa terhadap Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA selain pada saat penggeledahan tidak ditemukan menyimpan Narkotika, sehingga menurut Majelis bahwa Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA tidak terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa HENDRA WAHYUD alias HENDRA membenarkan seluruhnya keterangan saksi-saksi serta membenarkan seluruh keterangan yang ada di BAP yang dibuat oleh Penyidik serta tidak melakukan Eksepsi atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak ada yang dibantah atas keterangan saksi-saksi tersebut, namun di dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) yang dibacakan oleh Terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA pada tanggal 08 Februari 2012 yang kesimpulannya menyatakan bahwa isi BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Banjarbaru dianggap cacat hukum dan menolak dakwaan dari Penuntut Umum serta menganggap bahwa dakwaan tersebut tidak benar;

Analisa Fakta:

- Keterangan saksi;
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memberikan gambaran yang jelas dan terang mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Keterangan saksi-saksi telah diberikan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan apa yang saksi alami, dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu, sehingga merupakan alat bukti keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang dinyatakan di depan sidang, antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan sidang. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat berdasarkan Pasal 185 ayat (6) ke-1 dan 2 KUHAP *jo.* Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Keterangan Terdakwa;
 - Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) dan (2) KUHAP bahwa Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang (BAP) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah mencabut beberapa keterangannya yang telah diberikan di tingkat penyidikan dan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di depan sidang bahwa Terdakwa mengakui perbuatan di depan Penyidik karena adanya tekanan;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1968 Nomor 229/K/Kr/1959 menyatakan bahwa "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan mendasar merupakan PETUNJUK kesalahan Terdakwa";

- Petunjuk;

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, Bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa;

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut *Judex Facti* perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Oleh sebab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran materil adalah beralasan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru di atas;

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Surat Putusan Nomor 207/Pid/2011/PN.BJB telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak objektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan Terdakwa. Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan Pihak Penuntut Umum tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Akibat cara mengadili tidak mengikuti cara yang ditentukan undang-undang tersebut berakibat Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materil sebagaimana diharuskan oleh hukum. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan);

Sehingga kami Penuntut Umum merasa keberatan terhadap pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim, karena dalam faktanya adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut yaitu dengan cara membeli dari Saksi SUSANTI alias SUSAN dengan harga 1 (satu) paketnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp1.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara patungan yaitu masing-masing, Terdakwa RONY sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa HENDRA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar kos Para Terdakwa oleh petugas Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 September 2011;
- Bahwa dalam perkara ini sejak awal Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR bersama dengan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG telah ada kesepakatan serta rencana untuk memiliki sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi SUSANTI alias SANTI dengan cara patungan uang. Yaitu masing-masing, Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY bin ASPUL ANWAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa HENDRA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY berangkat bersama Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA menuju ke rumah teman Saksi SUSANTI alias SUSAN binti SUWITO (berkas *splitsing*) yang beralamat di Komplek Rina Karya Permai RT.009 RW.003, Kelurahan Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah itu Saksi SUSANTI alias SUSAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY dan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga di kos-kosan lalu disimpan oleh Terdakwa I RONY JAYA SAPUTRA alias RONY;
- Bahwa pengertian "Permufakatan jahat" dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

- Bahwa Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA beralasan tidak tahu hanya akal-akalan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA saja. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang membebaskan Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dari segala dakwaan yang ada dan hanya mempertimbangkan keadaan subyektif dari Terdakwa saja. Serta secara tidak langsung pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut akan menghambat penegakan hukum dalam memberantas narkoba yang diprogramkan Pemerintah. Padahal Hakim sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Hakim penafsirannya sangat sempit (subyektif);
- Bahwa pertimbangan Hakim yang demikian bagaimana dapat mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 207/Pid.B/2011/PN.Bjb tanggal 23 Februari 2012 a.n. Terdakwa II HENDRA WAHYUDI alias HENDRA Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, di dalam kamar kos Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih di dapur di atas lemari rak piring;
- Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan adanya bukti petunjuk yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Saksi SUSANTI dengan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kegiatan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 207/Pid.Sus/2011/PN.Bjb, tanggal 23 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** tersebut;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 207/Pid.Sus/2011/PN.Bjb tanggal 23 Februari 2012 sepanjang mengenai Terdakwa II;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. **HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bin MARDI HANDJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersihnya seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas tissue merk Nice;
 - 1 (satu) potong jaket merk Provider warna hitam;
 - 1 (satu) botol alkohol cap Gajah;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak bekas MP3 digital player;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Curve warna hitam;
 - 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 25 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2147 K/Pid.Sus/2015